

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK PERMATA TBK ("PERSEROAN")**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("PERATURAN OJK NO. 17/2020").

TRANSAKSI INI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BERDASARKAN PERATURAN OJK NO. 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT BANK PERMATA TBK

KEGIATAN USAHA:

Bank Umum

Berkedudukan di Jakarta

WTC II, Lt. 1-2; 21-30

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920

Indonesia

Telepon: (+62 21) 523 7788

Situs internet: <https://www.permatabank.com/>

Email: Corporate.Secretary@permatabank.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN OJK NO. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2020.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Bank Hasil Integrasi	: PT Bank Permata Tbk. sebagai bank hasil integrasi.
BBI	: Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya
BBL	: Bangkok Bank Public Company Limited.
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Pendapat Kewajaran	: Laporan Pendapat Kewajaran No. 00395/2.0059-02/BS/07/0242/1/XI/2020 tanggal 5 November 2020 yang diterbitkan oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen.
Laporan Penilaian Ekuitas BBI	Laporan Penilaian Ekuitas BBI No. 00276/2.0059-02/BS/07/0242/1/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Peraturan OJK No. 11/2016	: Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 41/2019	: Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

- Peraturan OJK No. 42/2020 : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Perseroan : PT Bank Permata Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bergerak dalam kegiatan usaha bank umum.
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") disampaikan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan yaitu integrasi antara Perseroan dan BBI yang dilakukan melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi dan diikuti dengan pencabutan izin usaha BBI ("**Integrasi**") sebagaimana diuraikan dalam Bagian III pada Keterbukaan Informasi ini.

Integrasi merupakan suatu transaksi material berdasarkan ketentuan Peraturan OJK 17/2020 meskipun berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, nilai Integrasi adalah Rp.0. Mengingat Integrasi juga dikategorikan sebagai perolehan segmen operasi, maka penilaian total aset yang menjadi objek Integrasi Transaksi terhadap total aset Perseroan juga menjadi salah satu metode perhitungan dalam menentukan materialitas transaksi. Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, nilai total aset-aset berkualitas baik BBI (yang merupakan bagian dari objek Integrasi) melebihi 20% dari total aset Perseroan (yaitu 21,34% dari total aset Perseroan).

Setelah melakukan pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan Laporan Pendapat Kewajaran, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Integrasi merupakan suatu transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Pemenuhan kewajiban pengumuman dan pelaporan Integrasi sebagai transaksi afiliasi menurut Peraturan OJK No. 42/2020 telah dilakukan bersama-sama dengan pengumuman Rancangan Integrasi pada tanggal 7 Oktober 2020. Integrasi tersebut telah mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan pada tanggal 1 Desember 2020.

II. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Integrasi, yakni Perseroan dan BBI.

A. PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 17 Desember 1954 berdasarkan Akta No. 228 tertanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. J.A.5/2/2 tanggal 4 Januari 1955 (sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Berita Negara No. 292).

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta No. 23 tanggal 9 Juni 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0145208 tanggal 13 Juni 2017 *jo.* Akta No. 30 tanggal 18 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0084780.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 21 Desember 2020 ("**Akta No. 30/2020**").

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955 dan mendapatkan izinnya sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957. Perseroan juga mendapatkan

izin untuk melakukan kegiatan sebagai bank devisa serta kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97 tanggal 8 Mei 1956 dan surat Direktorat Perbankan Syariah No. 6/1082/DPbS tanggal 5 Oktober 2004.

2. Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 30/2020 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, per tanggal 30 November 2020.

Modal dasar	: Rp15.000.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp3.837.985.296.375
Nilai nominal per saham	
- Saham Seri A	: Rp12.500
- Saham Seri B	: Rp125

Pemegang Saham Perseroan	Detail Kepemilikan Saham	
	Jumlah Saham	%
1. BBL	27.681.421.384	98,71
2. Masyarakat	361.317.821	1,29
Jumlah Saham	28.042.739.205	100,00

**Komposisi kepemilikan saham ini mencerminkan posisi Daftar Pemegang Saham Perseroan per posisi penutupan bursa per tanggal 30 November 2020.*

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ridha DM Wirakusumah
Direktur	: Abdy Dharma Salimin
Direktur	: Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	: Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	: Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah	: Herwin Bustaman
Direktur	: Djumariah Tenteram
Direktur	: Dayan Sadikin
Direktur	: Suwatchai Songwanich*

**Pengangkatan Suwatchai Songwanich akan menjadi efektif setelah seluruh persyaratan pengangkatan terpenuhi*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	: Chong Toh
Komisaris	: Chalit Tayjasant
Komisaris	: Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	: Haryanto Sahari
Komisaris Independen	: Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong

Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Muhamad Faiz
Anggota : H. Jaih Mubarak

B. BBL dan BBI

1. Riwayat Singkat BBL dan BBI

BBL merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di Kerajaan Thailand dan Stock Exchange of Thailand dengan kantor pusat berlokasi di 333 Silom Road, Bangrak, Bangkok. BBL didirikan pada tahun 1944 di Bangkok, Thailand, dan merupakan salah satu bank regional terbesar di Asia Tenggara. BBL beroperasi di sektor perbankan komersial dan melakukan kegiatan usahanya melalui jaringan cabang internasional yang luas yang berlokasi di 14 ekonomi di seluruh dunia. Sebagai entitas perbankan yang berkedudukan di Thailand, BBL tunduk pada ketentuan regulasi perbankan di bawah otoritas Bank of Thailand.

Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta (BBI) berlokasi di Jl. MH Thamrin No. 3, Jakarta, Indonesia dan beroperasi dengan ijin usaha dari Menteri Keuangan Indonesia No. D.15.6.3.26 pada tanggal 21 Juni 1968 serta mendapat ijin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa pada tanggal 22 Juni 1968 dengan Surat Keputusan dari Bank Indonesia No. 4/12/KEP.DIR. Cabang ini melakukan kegiatan usahanya sejak bulan Juli 1968.

Bangkok Bank Public Company Limited, Kantor Cabang Pembantu Surabaya berlokasi di Jl. Raya Darmo No. 73, Surabaya. Kantor Cabang Pembantu ini dibuka pada tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan izin No. 14/112/DPIP.

Bangkok Bank Public Company Limited, Kantor Cabang Pembantu Medan berlokasi di B&G Tower Ground Floor, Jl. Putri Hijau No. 10, Medan. Kantor Cabang Pembantu ini dibuka pada tanggal 6 November 2013 berdasarkan izin No. 15/231/DPIP.

BBI merupakan cabang dari BBL dan tidak mempunyai status hukum atau keberadaan yang terpisah. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BBL, ruang lingkup kegiatan BBI adalah menjalankan usaha bank komersial termasuk usaha lainnya yang terkait dengan bank.

2. Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur kepemilikan 10 pemegang saham terbesar BBL per tanggal 12 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

No.	10 Pemegang Saham Terbesar	Jumlah Saham Biasa	%
1.	THAI NVDR COMPANY LIMITED	448.535.678	23,50
2.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	98.649.920	5,17
3.	SOCIAL SECURITY OFFICE	85.852.300	4,50
4.	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	39.837.220	2,09
5.	STATE STREET EUROPE LIMITED	36.715.127	1,92
6.	BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	34.287.030	1,80

7.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	32.663.005	1,71
8.	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	31.094.020	1,63
9.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	25.988.223	1,36
10.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.690.400	1,35
	Pemegang saham lainnya	1.049.529.071	54,97
	Total modal disetor	1.908.842.894	100,00

3. Manajemen

Susunan Manajemen BBI adalah sebagai berikut:

General Manager	: Nithapong Senavongse
Deputy General Manager	: Joko Chahjono
Deputy General Manager	: Udomsab Srirojanakul
Direktur Kepatuhan	: Anwar Munaf

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI

Objek Integrasi adalah aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi yang dialihkan dari BBI kepada Perseroan. Pengalihan dilakukan secara hukum setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk persetujuan RUPS dari Perseroan yang didapatkan pada tanggal 1 Desember 2020 dan persetujuan dari OJK yang didapatkan pada tanggal 17 Desember 2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2019, hanya aset dengan kualitas yang baik, yaitu aset dengan kolektabilitas lancar dan dalam perhatian khusus, yang akan masuk ke dalam pengalihan portofolio aset dari BBI kepada Perseroan.

Seluruh dokumen hukum untuk pengalihan aset dan liabilitas telah ditandatangani antara BBI dan Perseroan, dengan pengakuan yang diperlukan dan/atau persetujuan dari nasabah dan/atau *counterparties* BBI sebagaimana disyaratkan. Dalam hal persetujuan dari nasabah dan/atau *counterparties* dari aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu BBI sebagaimana yang disyaratkan untuk pengalihan secara hukum tidak diperoleh sebelum tanggal efektif Integrasi, maka aset dan/atau liabilitas tertentu tersebut tidak dialihkan ke Perseroan dan akan tetap dikelola oleh BBI sampai dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2019. Seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BBI dengan hak pakai telah dialihkan ke Perseroan secara komersial sebelum tanggal efektif Integrasi sehingga tidak menjadi bagian dari aset BBI yang dialihkan pada tanggal efektif Integrasi.

Pengalihan liabilitas tertentu dari BBI ke Perseroan termasuk pengalihan dana usaha yang dinyatakan yang merupakan jumlah penempatan modal dari BBL kepada BBI. Dana usaha yang dinyatakan merupakan bagian dari liabilitas BBI yang diperhitungkan sebagai modal bank dan oleh karena itu, dana usaha yang dinyatakan juga akan dialihkan secara hukum ke Perseroan, sebagai bagian dari pengalihan liabilitas tertentu pada tanggal efektif Integrasi. Dana usaha yang dinyatakan sejumlah USD 1.465.000.000 seluruhnya akan dialihkan ke Perseroan sebagai hutang kepada pemegang saham (yaitu BBL), dimana sebagian dari jumlah tersebut telah dialihkan dalam bentuk instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) sejumlah USD 700.000.000 yang diperhitungkan sebagai bagian dari modal inti bank sebagaimana diatur

dalam Peraturan OJK No. 11/2016. Selanjutnya sisa dari hutang kepada pemegang saham sejumlah USD 765.000.000 telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal efektif Integrasi yang diikuti dengan penempatan dana setoran modal oleh BBL di Perseroan pada tanggal yang sama.

Liabilitas-liabilitas yang tidak dan/atau tidak dapat dialihkan atau dipindahkan ke Perseroan akan tetap berada di dan dimiliki oleh BBI sampai dicabutnya izin usaha BBI dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2019.

B. NILAI TRANSAKSI

Perseroan tidak melakukan pembayaran apapun kepada BBI maupun BBL (nilai Integrasi adalah Rp.0).

Transaksi dikategorikan sebagai perolehan segmen operasi berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020. Sehingga, penilaian total aset yang menjadi objek Integrasi terhadap total aset Perseroan juga menjadi metode perhitungan dalam menentukan materialitas.

Perseroan akan menerima aset dengan kualitas baik yang dimiliki oleh BBI dimana berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, nilai aset dengan kualitas baik BBI (yang merupakan bagian dari objek Transaksi) adalah Rp.33.709.988.000.000 atau merupakan 21,34% dari nilai total aset Perseroan, yaitu sebesar Rp.157.961.067.000.000.

C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

Integrasi dilakukan sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia dan membantu OJK mewujudkan konsolidasi perbankan Indonesia. Integrasi Perseroan dan BBI akan semakin meningkatkan kemampuan Bank Hasil Integrasi untuk melakukan penghimpunan dana, mengoptimalkan jaringan cabang yang baru, meningkatkan jangkauan mutu produk dan layanan perbankan yang ditawarkan kepada nasabah. Dengan Integrasi, Bank Hasil Integrasi akan memiliki akses perbankan retail dan korporasi yang terpadu serta pendanaan dalam valuta Rupiah yang lebih luas kepada jaringan nasabah BBL baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta meningkatkan kemampuan teknis Bank Hasil Integrasi, khususnya terkait dengan pembiayaan UKM dan *supply chain*.

Integrasi juga akan memberikan beberapa manfaat kepada Bank Hasil Integrasi dalam aspek-aspek berikut ini:

- a. Integrasi akan mendukung agenda OJK untuk memperkuat struktur sistem perbankan dalam negeri, dimana pasca integrasi, Bank Hasil Integrasi akan memiliki permodalan yang lebih kuat yakni menjadi status BUKU 4.
- b. Integrasi akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia dengan meningkatkan penetrasi Bank Hasil Integrasi ke pasar UKM Indonesia dan juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia secara signifikan.
- c. Dengan Integrasi, Bank Hasil Integrasi akan memiliki basis nasabah yang lebih kuat, dengan adanya perluasan basis nasabah korporasi dan ritel. Selain itu, Bank Hasil Integrasi juga akan memperoleh keuntungan komersial dari basis nasabah regional yang lebih luas yang dibawa oleh BBL yang didukung oleh penawaran produk yang lebih komprehensif dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

- d. Integrasi akan memperkuat dan meningkatkan tingkat manajemen risiko dan tata kelola Bank Hasil Integrasi.

2. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Proyeksi tingkat kesehatan Perseroan untuk tiga periode penilaian setelah tanggal efektif Integrasi, yaitu periode Desember 2020, Juni 2021 dan Desember 2021, diperkirakan akan tetap pada peringkat 2 (*Low to Moderate*) sesuai dengan tingkat kesehatan Perseroan sebelum Integrasi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kerangka manajemen risiko dan tata kelola Perseroan pasca Integrasi akan merujuk pada kerangka manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebelum Integrasi. Pengalihan aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek integrasi dari BBI ke Perseroan tidak akan mempengaruhi profil risiko Perseroan pasca Integrasi mengingat nilai aset yang dialihkan tidak melampaui 10% dari jumlah aset Perseroan sebelum Integrasi.

Dari sisi rentabilitas dan permodalan, peringkat Perseroan pasca Integrasi diperkirakan akan mengalami penguatan dengan adanya pengalihan modal BBI ke Perseroan serta dampak positif dari Integrasi atas bisnis komersial dan korporasi terhadap kinerja Perseroan pasca Integrasi. Namun demikian, penguatan kinerja diperkirakan belum akan signifikan di semester kedua tahun 2021 mengingat dampak COVID-19 yang masih akan memengaruhi perlambatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Terkait pelaksanaan Integrasi, Perseroan telah menunjuk SRR selaku penilai independen untuk memberikan pendapat atas nilai aset bersih (selisih antara aset berkualitas baik dan liabilitas tertentu) BBI yang akan diintegrasikan ke Perseroan (“Ekuitas BBI”) dan kewajaran Integrasi.

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN EKUITAS BBI

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Penilaian Ekuitas BBI No. 00276/2.0059-02/BS/07/0242/1/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang disusun oleh SRR:

1. Pihak Pemberi Tugas

Pihak pemberi tugas adalah Perseroan, atau PT Bank Permata Tbk.

2. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Ekuitas BBI, atau aset bersih (selisih antara aset berkualitas baik dan liabilitas tertentu) BBI yang akan diintegrasikan ke Perseroan. Mengingat bahwa BBI merupakan kantor cabang dari BBL, dimana tidak terdapat bentuk ekuitas sebagaimana dalam perusahaan pada umumnya, maka istilah ekuitas yang digunakan dalam penilaian merupakan representasi dari nilai aset bersih (*net worth*) yang dalam laporan posisi keuangan BBI dinyatakan sebagai akun kantor pusat.

3. Tujuan dan Maksud dari Penilaian

Tujuan penilaian Ekuitas BBI adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Ekuitas BBI pada tanggal 30 Juni 2020 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Ekuitas BBI yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Integrasi.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian Ekuitas BBI merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian Ekuitas BBI.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilaian Ekuitas BBI dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BBI dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian Ekuitas BBI dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Ekuitas BBI merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Ekuitas BBI dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum BBI dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Ekuitas BBI adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*). Nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Ekuitas BBI.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, SRR berpendapat bahwa nilai pasar Ekuitas BBI pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 0,00.

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS INTEGRASI

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Integrasi No. 00395/2.0059-02/BS/07/0242/1/XI/2020 tanggal 5 November 2020 yang disusun oleh SRR:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Integrasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Integrasi adalah Perseroan dan BBI.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Integrasi, yang merupakan pengalihan secara hukum atas aset dengan kualitas baik dan/atau liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI kepada Perseroan dan pencabutan izin usaha BBI.

3. Tujuan dan Maksud dari Pendapat Kewajaran

Tujuan dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Integrasi. Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk mematuhi Peraturan OJK No. 41/2019, Peraturan OJK No. 42/2020, dan Peraturan OJK No. 17/2020.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Laporan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Integrasi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Integrasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Integrasi dan keterkaitannya, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Integrasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Integrasi dan analisis dampak Integrasi terhadap kinerja keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Integrasi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Integrasi adalah wajar.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 17/2020.
2. Integrasi juga merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020. Keterbukaan informasi sehubungan dengan Integrasi sebagai transaksi terafiliasi telah diumumkan bersama-sama dengan Rancangan Integrasi pada tanggal 7 Oktober 2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Integrasi sebagai suatu transaksi material.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Integrasi sebagai transaksi material, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank Permata Tbk
U.p. Corporate Secretary
Gedung WTC II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp. (021) 5237899, 5237899
Fax. (021) 5237244
email: Corporate.Secretary@permatabank.co.id

Jakarta, 23 Desember 2020

Direksi
PT Bank Permata Tbk